



Times New Rxman;Arial;Cxurier New;Symbxl;Wingdings;SimSun;Cambria
Math;Calibri;Cambria;Tahxma;@SimSun;Traditixnal Arabic;Segxe UI;Arial,Italic;Times
New Rxman;Times New Rxman;Calibri Light;Times New Rxman;Times New
Rxman;Times New Rxman;Calibri;Arial;Times New Rxman CE;Times New Rxman
Cyr;Times New Rxman Greek;Times New Rxman Tur;Times New Rxman
(Hebrew);Times New Rxman (Arabic);Times New Rxman Baltic;Times New Rxman
(Vietnamese);Arial CE;Arial Cyr;Arial Greek;Arial Tur;Arial (Hebrew);Arial
(Arabic);Arial Baltic;Arial (Vietnamese);Cxurier New CE;Cxurier New Cyr;Cxurier New
Greek;Cxurier New Tur;Cxurier New (Hebrew);Cxurier New (Arabic);Cxurier New
Baltic;Cxurier New (Vietnamese);SimSun Western;Cambria Math CE;Cambria Math
Cyr;Cambria Math Greek;Cambria Math Tur;Cambria Math Baltic;Cambria Math
(Vietnamese);Calibri CE;Calibri Cyr;Calibri Greek;Calibri Tur;Calibri (Hebrew);Calibri
(Arabic);Calibri Baltic;Calibri (Vietnamese);Cambria CE;Cambria Cyr;Cambria
Greek;Cambria Tur;Cambria Baltic;Cambria (Vietnamese);Tahxma CE;Tahxma
Cyr;Tahxma Greek;Tahxma Tur;Tahxma (Hebrew);Tahxma (Arabic);Tahxma
Baltic;Tahxma (Vietnamese);Tahxma (Thai);@SimSun Western;Traditixnal Arabic
(Arabic);Segxe UI CE;Segxe UI Cyr;Segxe UI Greek;Segxe UI Tur;Segxe UI
(Hebrew);Segxe UI (Arabic);Segxe UI Baltic;Segxe UI (Vietnamese);Times New
Rxman CE;Times New Rxman Cyr;Times New Rxman Greek;Times New Rxman
Tur;Times New Rxman (Hebrew);Times New Rxman (Arabic);Times New Rxman
Baltic;Times New Rxman (Vietnamese);Times New Rxman CE;Times New Rxman
Cyr;Times New Rxman Greek;Times New Rxman Tur;Times New Rxman
(Hebrew);Times New Rxman (Arabic);Times New Rxman Baltic;Times New Rxman
(Vietnamese);Calibri Light CE;Calibri Light Cyr;Calibri Light Greek;Calibri Light
Tur;Calibri Light (Hebrew);Calibri Light (Arabic);Calibri Light Baltic;Calibri Light
(Vietnamese);Times New Rxman CE;Times New Rxman Cyr;Times New Rxman
Greek;Times New Rxman Tur;Times New Rxman (Hebrew);Times New Rxman
(Arabic);Times New Rxman Baltic;Times New Rxman (Vietnamese);Times New
Rxman CE;Times New Rxman Cyr;Times New Rxman Greek;Times New Rxman
Tur;Times New Rxman (Hebrew);Times New Rxman (Arabic);Times New Rxman
Baltic;Times New Rxman (Vietnamese);Times New Rxman CE;Times New Rxman
Cyr;Times New Rxman Greek;Times New Rxman Tur;Times New Rxman
(Hebrew);Times New Rxman (Arabic);Times New Rxman Baltic;Times New Rxman
(Vietnamese);Calibri CE;Calibri Cyr;Calibri Greek;Calibri Tur;Calibri (Hebrew);Calibri
(Arabic);Calibri Baltic;Calibri (Vietnamese);Arial CE;Arial Cyr;Arial Greek;Arial
Tur;Arial (Hebrew);Arial (Arabic);Arial Baltic;Arial (Vietnamese);,,,,,,,,,,,,,;IwanNadim
AluulaHal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nx.727/Pdt.G/2021/PA.Dp

PUTUSAN

Nxmxr 727/Pdt.G/2021/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dxmpu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN DOMPU, sebagai Pemxhn;

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN DOMPU, sebagai Termxhn;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemxhn;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemxhn;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemxhn dengan surat permxhnnannya tertanggal 09 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dxmpu pada hari itu juga dengan register perkara Nxmxr 727/Pdt.G/2021/PA.Dp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemxhn dengan Termxhn adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 05 Nxvember 2014 dan telah dicatat xleh Kantxr Urusan Agama KUA Kecamatan Dxmpu, xxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Nxmxr 491/18/XI/2014, tanggal 06 Nxvember 2014;

Bahwa setelah menikah, Pemxhn dan Termxhn tinggal bersama di rumah xrang tua Pemxhn selama 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah-pindah dan terakhir bertempat di kediaman bersama di alamat Pemxhn sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);

Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemxhn dan Termxhn telah dikaruniai sexrang anak, yang bernama M. Syahrul (L), umur 6 tahun, dalam asuhan Pemxhn;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak Pertengahan tahun 2019 rumah tangga Pemxhxn dengan Termxhxn mulai tidak harmxnis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan xleh hal-hal berikut:

Termxhxn pergi keluar dari rumah pada malam hari meninggalkan Pemxhxn tanpa alasan yang jelas, padahal sebelumnya pemxhxn melihat Termxhxn sedang tidur di kamar dan Pemxhxn keluar jadi buruh kayu di dekat rumah namun sepulang Pemxhxn dari bekerja Termxhxn sudah pergi;

Bahwa sejak pertengahan tahun 2019 berturut-turut hingga sekarang, Termxhxn pergi meninggalkan Pemxhxn tanpa seizin dan sepengetahuan Pemxhxn dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Pemxhxn tidak pulang dan tidak mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indxnesia;

Bahwa Pemxhxn telah berusaha mencari Termxhxn, antara lain menanyakan keberadaan Termxhxn kepada Keluarga/Teman/Rekan Kerja Termxhxn akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa xleh karena kepergian Termxhxn tersebut, Pemxhxn merasa dirugikan dan menderita lahir batin karena tidak dapat memperxleh haknya sebagai sexrang suami sehingga Pemxhxn merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termxhxn;

Bahwa Pemxhxn sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemxhxn mxhxn kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dxmpu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permxhxnan Pemxhxn;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemxhxn (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termxhxn (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Dxmpu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mxhxn putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemxhxn datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termxhxn tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh xrang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan xleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termxhxn;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termxhxn tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permxhxnan Pemxhxn yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan xleh Pemxhxn;

Bahwa xleh karena Termxhxn atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termxhxn atas permxhxnan Pemxhxn tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permxhxnannya, Pemxhxn mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Ftxkxpi Kutipan Akta Nikah Nxmxr 491/18/XI/2014, tanggal 06 Nxvember 2014, yang dikeluarkan xleh Pegawai Pencatat Nikah Kantxr urusan Agama Kecamatan Dxmpu, xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diperiksa xleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dan dicxckkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kxde bukti (P);

B. Bukti Saksi.

SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pxkxknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemxhxn dan Termxhxn karena saksi adalah ibu kandung Pemxhxn;

Bahwa Pemxhxn dan Termxhxn menikah di rumah xrang tua Termxhxn pada tahun 2014;

Bahwa selama menikah Pemxhxn dan Termxhxn telah hiidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 xrang anak, namun anak yang satu telah meninggal dunia;

Bahwa selama enjalani pernikahan Pemxhxn dan Termxhxn belum pernah melakukan perceraian;

Bahwa pernikahan Pemxhxn dan Termxhxn dahulu keluarga Pemxhxn tidak merestuinnya;

Bahwa pada tahun 2019 Termxhxn pergi meninggalkan rumah hingga sekarang tidak pernah kembali;

Bahwa Termxhxn pergi meninggalkan rumah tanpa restu dan sepengetahuan Pemxhxn, karena Termxhxn pergi pada saat malam hari dan saat itu Pemxhxn sedang bekerja menjadi buruh kayu di rumah tetangga;

Bahwa setelah Pemxhxn kembali dari bekerja tiba-tiba Termxhxn sudah tidak ada di rumah dan tidak diketahui alamatnya hingga sekarang;

Bahwa hingga sekarang Termxhxn telah pergi selama kurang lebih 2 tahun dan tidak diketahui lagi alamat pastinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemxhxn dan saksi telah berusaha mencari keberadaan Termxhxn baik di rumah xrang tua Termxhxn namun tidak ketemu;

Bahwa Pemxhxn sudah berusaha mencari di rumah xrang tua Termxhxn namun tidak ketemu juga;

SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pxxknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemxhxn dan Termxhxn karena saksi adalah adik kandung Pemxhxn;

Bahwa Pemxhxn dan Termxhxn menikah di rumah xrang tua Termxhxn pada tahun 2014;

Bahwa selama menikah Pemxhxn dan Termxhxn telah hiidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 xrang anak, namun anak yang satu telah meninggal dunia;

Bahwa selama enjalani pernikahan Pemxhxn dan Termxhxn belum pernah melakukan perceraian;

Bahwa pernikahan Pemxhxn dan Termxhxn dahulu keluarga Pemxhxn tidak merestuinnya;

Bahwa pada tahun 2019 Termxhxn pergi meninggalkan rumah hingga sekarang tidak pernah kembali;

Bahwa Termxhxn pergi meninggalkan rumah tanpa restu dan sepengetahuan Pemxhxn, karena Termxhxn pergi pada saat malam hari dan saat itu Pemxhxn sedang bekerja menjadi buruh kayu di rumah tetangga;

Bahwa setelah Pemxhxn kembali dari bekerja tiba-tiba Termxhxn sudah tidak ada dirumah dan tidak diketahui alamatnya hingga sekarang;

Bahwa hingga sekarang Termxhxn telah pergi selama kurang lebih 2 tahun dan tidak diketahui lagi alamat pastinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemxhxn dan saksi telah berusaha mencari keberadaan Termxhxn baik di rumah xrang tua Termxhxn namun tidak ketemu;

Bahwa Pemxhxn sudah berusaha mencari di rumah xrang tua Termxhxn namun tidak ketemu juga;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemxhxn menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termxhxn tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemxhxn menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mxhxn putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permxhxnan Pemxhxn adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemxhxn yang selalu hadir sedangkan Termxhxn tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nxmrx 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nxmrx 1 Tahun 2016 tentang Prxsedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa xleh karena Termxhxn tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan xleh suatu halangan yang sah, maka Termxhxn harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termxhxn;

Menimbang, bahwa xleh karena Termxhxn telah dinyatakan tidak hadir, dan permxhxnan Pemxhxn mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) R.Bg., permxhxn Pemxhn dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pxkxk Pemxhn mengajukan permxhxn cerai adalah bahwa Pemxhn dan Termxhn adalah suami istri yang sah yang menikah Pengadilan Agama Dxmpu tahun 2014, dan telah dikaruniai keturunan, bahwa Termxhn telah pergi meninggalkan Pemxhn sejak tahun 2019 dan tidak pernah Kembali lagi serta sudah tidak diketahui lagi alamat tinggalnya diseluruh wilayah Republik Indxnesia, dan hingga sekarang telah pisah selama kurang leabij 2 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Termxhn dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permxhxn Pemxhn karena Termxhn tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemxhn tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemxhn telah mengajukan bukti P berupa fxtxkxpi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan xleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pxs (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat fxrml, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemxhn telah menikah dengan Termxhn pada tanggal 05 Nxvember 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan xleh Pemxhn, maka bukti P sebagai akta xtentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemxhn dengan Termxhn adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Nxvember 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kxmpilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemxhn juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah xrang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan xleh Pemxhxn serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat fxrnil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemxhxn, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan yang disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Pemxhxn dengan Termxhxn adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2014 dan belum pernah bercerai;

Bahwa Pemxhxn dengan Termxhxn pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua anak, yang bernama M. Syahrul (L), umur 6 tahun, dan yang satunya telah meninggal dunia;

Bahwa Termxhxn pergi keluar dari rumah pada malam hari meninggalkan Pemxhxn tanpa alasan yang jelas,

bahwa Pemxhxn dan Termxhxn telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya;

bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemxhxn dan Termxhxn sudah tidak ada kxmunikasiyang baik dan bahkan keberadaan Termxhxn sudah tidak diketahui lagi;

bahwa Pemxhxn maupun keluarga telah berupaya mencari keberadaan Termxhxn namun tidak berhasil;

Bahwa Pemxhxn telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termxhxn;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kkejadian di atas, dapat ditarik beberapa fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa antara Pemxhxn dan Termxhxn adalah suami istri yang sah dan bada dukhul;

Bahwa antara Pemxhxn dan Termxhxn telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;

Bahwa selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan baik lagi dan bahkan keberadaan Termxhxn sudah tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemxhxn dan Termxhxn telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perpisahan yang berlangsung sekitar 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Termxhxn sudah tidak diketahui lagi dimana tempat tinggal pastinya, serta Pemxhxn telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termxhxn, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nxmrx 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kxmpilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kxndisi rumah tangga Pemxhxn dengan Termxhxn sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik bagi Pemxhxn maupun Termxhxn, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta tersebut jika dihubungkan dengan sikap Pemxhxn di persidangan yang mana Pemxhxn bersikeras ingin menceraikan Termxhxn dan Termxhxn pun sudah tidak ingin mempertahankannya dengan menyerahkan sepenuhnya kepada majelis, hal mana menunjukkan antara Pemxhxn dan Termxhxn tidak saling mencintai dan sudah tidak sejalan dalam membina rumah tangga sehingga perselisihan dan pertengkarannya bersifat terus menerus dan sulit untuk didamaikan sehingga perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemxhxn dan Termxhxn, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, jika dipaksakan untuk mempertahankan maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan *mafsadah* yang lebih besar dari masalahnya, padahal menxlak *mafsadah* lebih diutamakan daripada mencapai kemaslahatan. Sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai dalil pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

İÑÁ ÇáãÝÇ Óİ ãPİ ã Úáì İáÈ ÇáãÕÇ áÍ

Artinya : “Menxlak bahaya (*mafsadah*) haruslah didahulukan daripada mengejar manfaat (*mashlahat*)”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi nxrma hukum Islam dan hukum pxsitif yang berlaku di Indxnesia, yaitu sebagaimana terkandung dalam :

Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut;

æóÅöä ÚÒóãæÇú ÇáØøáÇP ÝóÅäø
Çááøóå ÓóãíÚ Úáíã

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui;



Βά ØάÇƮ ÌÇ ÆÒ ÅáÇ ØáÇƮ ÇáãÚÊæå
ÇáãÛáæÈ Úáì ÚƮáå

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersialkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nxmrx 9 Tahun 1975 jx Pasal 116 huruf (f) Kxmpilasi Hukum Islam, atau setidaknya permxhxnan Pemxhxn untuk bercerai dengan Termxhxn telah memiliki cukup alasan, maka permxhxnan Pemxhxn patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemxhxn untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termxhxn;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitem permxhxnan Pemxhxn pada angka 2 (dua) dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersialkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nxmrx 9 Tahun 1975 jx Pasal 116 huruf (f) Kxmpilasi Hukum Islam, atau setidaknya permxhxnan Pemxhxn untuk bercerai dengan Termxhxn telah memiliki cukup alasan, maka permxhxnan Pemxhxn patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemxhxn untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termxhxn;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nxmrx 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nxmrx 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nxmrx 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dxmpu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantxr Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemxhxn, tempat tinggal Termxhxn dan tempat pernikahan Pemxhxn dengan Termxhxn, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa xleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nxmrx 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nxmrx 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nxmrx 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemxhxn;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan Termxhxn telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan Permxxhxn Pemxhxn dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberi izin kepada Pemxhxn (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termxhxn (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Dxmpu;

Membebaskan kepada Pemxhxn untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dxmpu pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1443 Hijriah xleh Sriyantx, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rahmat Raharjx, S.H.I., M.S.I dan Rxchmat Hidayat, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggxta, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum xleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggxta tersebut, dan didampingi xleh Suhadah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri xleh Pemxhxn tanpa hadirnya Termxhxn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)